

EFEKTIVITAS DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK UNTUK MENCAPAI KEADILAN RESTORATIF PADA SISTIM PERADILAN PIDANA ANAK

Sulis Setyowati

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspiptek, Buaran,
Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan
Corresponding author: lismadiun2014@gmail.com

Abstrak

Ketentuan Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Karena itu sistim peradilan pidana anak bersifat wajib mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Sehingga setiap tahapan proses hukum didalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan kebijakan diversifikasi. Kebijakan diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, agar keadilan restoratif tercapai.

Kata Kunci: Diversi, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Anak, Sistim Peradilan Pidana Anak.

Abstract

The provisions of article 1 grains (6) Law of The Republic of Indonesia Number 11 Years 2012 about Criminal Justice System, child bring justice restorative is the completion of the crime a felony by involving the perpetrator, the victim, the offender family or the victim, and the other parties involved for together looking for a solution which is fair by stressing the recovery in its original state, and not payback. Because it is the criminal justice system is compulsory puts forward restorative justice approach. So that at every stage of the legal process in the juvenile criminal justice system, a diversion policy must be pursued. The diversion policy is the transfer of the settlement of cases of child crimes from the criminal justice process to processes outside of criminal justice, so that restorative justice is achieved.

Keywords: *Diversion, Restorative Justice, Child Crime, Child Criminal Justice System.*

A. Pendahuluan

Keterangan Erlinda¹ selaku Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia di Markas Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan menjelaskan Komisi Perlindungan Anak Indonesia menerapkan pendekatan *restorative justice* kepada 5 (lima) tersangka dugaan penganiayaan yang menewaskan siswa Sekolah Menengah Negeri (SMAN) 3 Jakarta Arfiand Caesar Al Irhami dalam kegiatan ekstrakurikuler pecinta alam di Gunung Tangkuban Perahu, Jawa Barat pada bulan Juni 2020. *Restorative justice* merupakan mekanisme perlindungan anak yang berstatus pelaku, agar mereka diberikan hak-haknya dalam menjalani proses hukum.

¹ Anonim, KPAI: *Restorative Justice bagi Tersangka Kasus SMAN 3*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53c9327113a32/kpai--restorative-justice-bagi-tersangka-kasus-sman-3>, diunduh Kamis, 29 Oktober 2020, pukul 11.00 WIB.

Kelima tersangka yang merupakan senior serta pembina korban pada ekstrakurikuler pencinta alam masih berstatus pelajar, sehingga membutuhkan pendampingan ketika proses hukum berlangsung. Dalam pendekatan *restorative justice*, para tersangka tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan pendampingan psikolog. Selain itu, kelima tersangka itu juga diberikan pendampingan hukum dari keluarga mereka.

Sejumlah langkah dalam proses pendampingan anak tersebut dimaksudkan agar tercipta kenyamanan bagi anak ketika mengikuti sidang di pengadilan nanti, sehingga dapat mengatasi berbagai macam intimidasi yang diterima pada waktu-waktu tertentu. Pemberian *restorative justice* ini bukan untuk membebaskan anak dari hukuman pidana, namun agar anak siap menghadapi masa depan ketika terbebas dari hukuman. Walaupun menggunakan pendekatan *restorative justice*, KPAI tidak memanfaatkan pendekatan ini untuk mendorong terjadinya keringanan hukuman bagi anak yang bersalah, sehingga dalam setiap kasus, KPAI akan bersikap netral.²

Penghukuman bagi pelaku tindak pidana anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.³ Karenanya, kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.⁴

Perlindungan anak melalui pendekatan yang dilakukan melalui kebijakan diversi dalam tiap tingkatan melalui proses mediasi. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan diversi sebagai pengalihan dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dilakukan selama 30

² *Ibid.*

³ Ridwan Mansyur, *Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, diunduh Kamis, 29 Oktober 2020, pukul 10.00 WIB.

⁴ Susanto, *Kepastian Hukum Beralihnya Benda Jaminan Fidusia Karena Putusan Hakim (Studi Kasus PT. Bii Finance Center)*, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 3 No.2 Desember 2016*, DOI: <http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v3i2.y2017.515>, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/515/420>, diunduh Senin, 7 Juni 2021 pukul 07.30 WIB., hlm. 81.

hari untuk mencapai kesepakatan antar kedua belah pihak. Nirwana⁵ selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sepakat dengan Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih mengutamakan diversifikasi. Karena dinilai, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia lebih sesuai menggunakan mekanisme mediasi untuk mencapai tujuan hukum, melalui pendekatan sebagai landasan aplikatifnya. Namun, pendekatan ini tidak menjamin anak bebas dari pidana penjara. Jika diversifikasi tidak berhasil, maka perkara akan naik ke pengadilan. Diharapkan, baik kesepakatan diversifikasi yang tidak berhasil, gagal sejak awal ataupun tidak dilaksanakan, semangat dan roh tetap harus tercermin dalam putusan hakim anak agar memenuhi asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Harkristuti Harkrisnowo⁶ menambahkan, bahwa ada aturan untuk melaksanakan diversifikasi. Diversifikasi hanya bisa dilakukan terhadap anak yang berusia 12 tahun ke atas. Hal ini mengingat usia pertanggung-jawaban anak yang diubah dari 8 tahun menjadi 12 tahun. Kemudian tindak pidana yang bisa diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Perampasan kemerdekaan hanya diperuntukkan sebagai upaya terakhir pada semua tingkatan pemeriksaan, dan hanya bagi anak usia 14 tahun ke atas.

Karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur didalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme *restorative justice* tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversifikasi khususnya melalui konsep *restorative justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.⁷

Di Indonesia selama kurang lebih enam belas tahun menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang menggunakan pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (retributif), yang berparadigma penangkapan, penahanan, dan penghukuman penjara terhadap anak. Hal tersebut tentu akan berpotensi membatasi kebebasan dan merampas kemerdekaan anak dan akan berdampak pada masa

⁵ Anonim, *Restorative Justice Lebih Adil Buat Anak Melindungi Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Sabtu, 12 September 2015, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55f3bdc00317a/irestorative-justice-i-lebih-adil-buat-anak/>, diunduh Kamis, 29 Oktober 2020, pukul 10.30 WIB.

⁶ *Ibid.*

⁷ Ridwan Mansyur, *Op.Cit.*

depan seperti kepentingan terbaik bagi anak, fakta menunjukkan jumlah narapidana anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dimana hingga Juni 2013 terdapat 2.214 orang narapidana anak.⁸

Akhir-akhir jumlah persoalan anak di Indonesia cukup beragam. Hal yang paling menakutkan adalah Anak Berhadapan Hukum (ABH). Sepanjang tahun 2011 hingga 2017 terdapat 9.266 kasus. Dari tahun ke tahun, jumlah paling banyak yaitu pada tahun 2014. Di mana jumlah kasus ABH mencapai jumlah 2.208.⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menyatakan, angka kekerasan pada anak terbilang tinggi pada paruh pertama tahun 2020. Kementerian PPPA setidaknya mencatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak pada periode 1 Januari hingga 31 Juli 2020, yang juga terjadi pada saat pandemi Covid-19. Berdasarkan sistim informasi online perlindungan perempuan dan anak (Simofa PPA) per 1 Januari sampai 31 Juli 2020 ada 3.296 anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki menjadi korban kekerasan.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1) bagaimanakah penerapan kebijakan diversifikasi sebagai mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana anak?; 2) bagaimanakah efektivitas diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana anak untuk mencapai keadilan restoratif pada sistim peradilan pidana anak?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif.¹¹ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum. Bernard Arief Sidharta menjelaskan penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim

⁸ M. Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-Anak*, https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf, diunduh Kamis, 29 Oktober 2020, pukul 13.00 WIB.

⁹ David Setyawan, *KPAI : Enam Tahun Terakhir, Anak Berhadapan Hukum Mencapai Angka 9.266 Kasus*, <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus>, diunduh Senin, 18 Januari 2021, pukul 09.49 WIB.

¹⁰ Irfan Kamil, *Kementerian PPPA Catat Ada 4.116 Kasus Kekerasan Anak dalam 7 Bulan Terakhir*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15410871/kementerian-pppa-catat-ada-4116-kasus-kekerasan-anak-dalam-7-bulan-terakhir?page=all>, diunduh Senin, 18 Januari 2021, pukul 10.26 WIB.

¹¹ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 12.

dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum, yang di Barat biasa juga disebut dogmatika hukum (*rechtsdogmatiek*).¹²

Pada prinsipnya penelitian dengan pendekatan yuridis ini menggunakan sumber utama berupa data sekunder atau bahan pustaka.¹³ Data sekunder yang dimaksud meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang dan putusan-putusan Pengadilan, selanjutnya bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumenter, yaitu studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. Literatur yang digunakan untuk mengkaji dalam penelitian ini agar terhindar dari kekeliruan pandangan adalah yang berkaitan dengan penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana anak dalam mewujudkan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*). Selanjutnya bahan-bahan hukum dan literatur tersebut dikumpulkan melalui metode secara sistematis dan diberikan argumentasi hukum, penerapan hukumnya dan upaya pemecahan masalah hukumnya

D. Pembahasan

1. Penerapan Kebijakan Diversi sebagai Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak

Penyelesaian tindak pidana anak melalui mediasi telah dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan tetapi tidak secara tegas mengatur tentang *restorative justice*. Begitu pula polisi sebagai aparat penegak hukum berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, ditentukan (1) Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode

¹² Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 142.

¹³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 1999), hlm. 13.

¹⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 164.

etik profesi kepolisian. Penjelasan pasal 18 ayat (1) yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” Pelaksanaan ketentuan ini dikenal dengan istilah diskresi kepolisian.¹⁵

Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi, namun berdasarkan ancaman sanksi pidana yang dilakukan oleh anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual di atas 7 (tujuh) tahun, maka dalam hal ini diversifikasi gagal karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dari diversifikasi yang terdapat dalam Pasal 7 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga dalam hal ini penyidik wajib melanjutkan dan melimpahkan kasus anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual ke penuntut umum.¹⁶

Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif dan diversifikasi diatur secara tegas, yaitu lebih rinci diversifikasi diatur dalam Bab II pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU No. 11 tahun 2012 dan tata cara serta tahapan diversifikasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi bertujuan (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) untuk: a) mencapai perdamaian antara korban dan anak, b) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, c) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan e) menanamkan rasa tanggung-jawab kepada anak.¹⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan satu-satunya peraturan perundang-undangan yang paling jelas dalam menerapkan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice*. Dalam undang-undang *a quo* diatur mekanisme penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan dengan adanya ketentuan mengenai lembaga hukum diversifikasi. Menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dinyatakan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁸

¹⁵ Yul Ernis, *Diversifikasi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia (Diversion and Restorative Justice in Case Settlement of Juvenile Justice System in Indonesia)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10, Nomor 2, Juli 2016, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/213>, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.163-174>, diunduh Kamis, 29 Oktober 2020, pukul 14.15 WIB, hlm. 169.

¹⁶ Mussholechah, Hidayatullah dan Henny Susilowati, *Peradilan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Seksual di Pengadilan Negeri Kudus* (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kudus), jurnal.umk.ac.id, diunduh Kamis, 29 Oktober 2020, pukul 14.00 WIB.

¹⁷ Yul Ernis, *Op.Cit.*, hlm. 169-170.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 183.

Penerapan kebijakan diversifikasi apabila ditinjau sebagai konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya secara interen kelembagaan masing-masing membicarakan kembali tentang konsep diversifikasi dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana. Dari diskusi-diskusi intern yang dilakukan masing-masing lembaga berkeinginan untuk membicarakan konsep diversifikasi secara luas sesama aparat penegak hukum yang terlibat dalam peradilan pidana terhadap anak.¹⁹

Pada tahun 2004 di Jakarta diadakan diskusi diantara penegak hukum yang terkait dalam sistim peradilan pidana anak untuk membicarakan mengenai langkah terbaik dalam upaya penanggulangan terhadap anak pelaku tindak pidana. Diskusi yang dilakukan diantara aparat penegak hukum bertujuan mencari solusi yang terbaik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Setelah adanya diskusi tersebut para hakim di Bandung secara intern membicarakan tentang langkah awal yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum yaitu dengan mendirikan ruang sidang khusus anak dan ruang tunggu khusus anak. Munculnya ide pembuatan ruang khusus anak dan ruang tunggu anak untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar selama menunggu proses pengadilan dilangsungkan dan proses penahanan anak terpisah dengan tahanan dewasa.²⁰

Upaya untuk mewujudkan ruang sidang anak dan ruang tunggu anak tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Bandung mengadakan diskusi dengan Pemerintah Kota Bandung dan pemerhati masalah anak di Bandung yaitu Ignatius Pohan, Rinni Sutiarny, Anton Yulianto Sigit dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA Bandung). Diskusi tersebut dilakukan untuk mendapatkan tanggapan mengenai keinginan Pengadilan Negeri Bandung untuk mendirikan ruang tahanan khusus anak dan ruang tunggu anak. Diskusi yang dilakukan menghasilkan kesepakatan dan keinginan serta dorongan untuk mewujudkan cita-cita besar Pengadilan Negeri Bandung untuk memiliki ruang tahanan khusus anak dan ruang tunggu anak. Akhirnya pada tanggal 13 Agustus 2004 kedua ruang tersebut telah berhasil dibangun di Pengadilan Negeri Bandung. Perhatian terhadap perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum terus dilakukan. Secara kontinyu dalam setiap kesempatan diskusi, hakim Pengadilan Negeri Bandung membicarakan tentang perkembangan konsep diversifikasi dan *restorative justice*.

¹⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 168.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 168.

Melihat adanya perhatian yang serius aparat penegak hukum dalam sistim peradilan pidana di Bandung maka UNICEP menetapkan Kota Bandung sebagai proyek percontohan (*pilot project*) dalam pelaksanaan konsep diversifikasi dan *restorative justice* di Indonesia.²¹

Pengadilan Negeri Bandung menerapkan prosedur khusus dan upaya diversifikasi dalam kasus anak adalah dengan menaruh perhatian yang saksama atas prosedur khusus penanganan atau penyelesaian perkara anak yang meliputi:²²

- 1) Menyelenggarakan pengendalian proses administrasi khusus jalannya peradilan anak dengan jalan memonitor pada saat perkara anak dilimpahkan sampai dengan vonis hakim dalam buku bantu register perkara kasus anak.
- 2) Menyelenggarakan proses peradilan anak dengan menyediakan ruang khusus persidangan dan ruang tunggu, sebagai bentuk keterpaduan pelaksanaan hak-hak anak.
- 3) Menempatkan penjatuhan pidana (pemenjaraan) kepada anak yang terlibat tindak pidana anak sebagai langkah yang terakhir.
- 4) Pengawasan kinerja hakim anak melalui minutasasi perkara anak dalam forum rapat bulanan.
- 5) Pengawasan terhadap pelaksanaan hak-hak anak dalam proses ataupun pengawasan pelaksanaan putusan oleh hakim pengawas lembaga pemasyarakatan yang ditunjuk.

Sampai hari ini pelaksanaan diversifikasi di Indonesia masih mengalami hambatan karena belum adanya aturan hukum yang mengatur tentang bagaimana pelaksanaan konsep diversifikasi. Karena itu, selama menunggu pembentukan undang-undang tentang konsep diversifikasi tersebut, maka pilar-pilar pelaksanaan peradilan pidana pada tanggal 1-2 Juni 2005 di Jakarta yang mengadakan *Workshop on Diversion Guidelines for Law Enforcement Agencies on the Protection of Children who Come into Contact with the Law* (Pedoman Diversifikasi untuk Perlindungan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum).²³

Hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi terletak pada pemahaman terhadap pengertian diversifikasi, batasan kebijakan aparat pelaksana diversifikasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap aturan diversifikasi. Pada kasus anak, diversifikasi merupakan kebijakan yang sangat penting diterapkan untuk melindungi anak dari proses peradilan formal. Tetapi aparat penegak hukum masih ragu untuk menjalankannya. Kondisi tersebut dikarenakan tuntutan masyarakat yang menjadi pertimbangan aparat penegak hukum.²⁴

Dengan demikian, bukan berarti pelaksanaan diversifikasi dalam upaya perlindungan hukum atas hak-hak korban maupun hak-hak anak pelaku tindak pidana tetap bisa diwujudkan dalam sistim peradilan pidana anak. Perlu ketegasan dari setiap pimpinan aparat penegak hukum

²¹ *Ibid.*, hlm. 169.

²² *Ibid.*, hlm. 178.

²³ *Ibid.*, hlm.178-179.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 180.

untuk menyelesaikan perkara tindak pidana anak dengan melandaskan pada ketentuan penerapan diversifikasi sebagai mediasi penal terhadap anak, dengan dukungan dari masyarakat khususnya orang tua/wali anak agar terdapat jaminan bahwa anak pelaku tindak pidana tidak akan mengulangi perbuatan pidananya dalam masa tumbuh kembang anak sampai dengan dewasa.

2. Efektivitas Diversifikasi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak untuk Mencapai Keadilan Restoratif pada Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada pandangan konsep *restorative justice*, penanganan kejahatan yang terjadi tidak hanya menjadi tanggung-jawab negara tetapi juga merupakan tanggung-jawab masyarakat. Karenanya konsep *restorative justice* dibangun berdasarkan pengertian kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan akan dipulihkan kembali, baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Pelaksanaan konsep *restorative justice* mempunyai suatu kerangka pikir dalam upaya mencari alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa hukuman pidana. Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai sebuah upaya menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan. Penyelesaian dilakukan dengan tetap memberikan hak masing-masing pelaku dan korban dalam mediasi sebagai sentral dari pelaksanaan *restorative justice*.²⁵

Penegakan hukum pidana pada titik puncak kebenaran materiil sebenarnya berada diujung tangan Ketua Majelis Hakim pada saat melakukan pemeriksaan dan pada akhirnya menjatuhkan putusan.²⁶ Karenanya penyelesaian kasus tindak pidana anak menurut konsep *restorative justice*, peran dan keterlibatan anggota masyarakat sangat berguna dan penting untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Penyelesaian dengan sistem *restorative justice* diharapkan agar semua pihak yang merasa dirugikan akan terpulihkan kembali dan adanya penghargaan dan penghormatan terhadap korban dari suatu tindak pidana. Penghormatan yang diberikan kepada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atas akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan pelaku

²⁵ *Ibid.*, hlm. 23-24.

²⁶ Sulis Setyowati, *Meminimalisir Disparitas Pemidanaan Pada Putusan Perkara Tindak Pidana Makar Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 7, Nomor 2, Desember 2020, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/9212/5817>, DOI: <http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v7i2.y2020.9212>, diunduh Jumat, 7 Juni 2021, pukul 23.00 WIB., hlm. 234.

berupa ganti rugi, pekerjaan sosial, melakukan perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan.²⁷

Restorative Justice dalam perkembangannya tidak terlepas dari perkembangan teori pemidanaa, mulai dari teori retributif atau teori absolut, teori relatif (*deterence*), teori penggabungan (*integratif*), terutama teori *treatment* dan perlindungan sosial (*social defence*). Menurut teori *treatment* yang dikemukakan oleh aliran positif menyatakan pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Tujuan pemidanaan menurut *treatment* untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Adapun yang menjadi landasan pemikiran aliran *treatment* pelaku kejahatan merupakan orang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).²⁸

Pasca Perang Dunia II berkembanglah aliran pemidanaan teori *social defence*, yang dikemukakan oleh Filipo Gramatica²⁹ yang pada tahun 1945 mendirikan Pusat Studi Perlindungan Masyarakat. Selanjutnya aliran *social defence* pecah menjadi 2 (dua) aliran, yaitu aliran radikal (ekstrim) dan aliran moderat (reformis). Arah tujuan pemidanaan yang dikembangkan *social defence* yaitu ke arah perpaduan antara *penal policy* dan *non penal policy*. Artinya dalam penanggulangan kejatan, pendekatan sosial dilakukan sebagai upaya preventif dalam masyarakat untuk meminimalkan terjadinya kejahatan. Karenanya, upaya penanggulangan kejahatan dilakukan dengan adanya keterpaduan antara penegak hukum dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan menjadi penting karena kejahatan yang terjadi tidak hanya merupakan tanggung-jawab aparat penegak hukum akan tetapi masyarakat.³⁰

Perwujudan keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses penyelesaian tindak pidana dalam konsep *restorative justice*. Konsep *restorative justice* dilaksanakan secara langsung terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum pelaku masuk sistim peradilan pidana dan kasus yang masuk sistim peradilan pidana. Kasus yang masuk sistim peradilan pidana dilakukan dengan cara

²⁷ *Ibid.*, hlm. 24.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 28.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 28.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 28.

pihak aparat dalam sistim peradilan pidana menggunakan hak diskresinya untuk mengambil tindakan diversifikasi dengan mengalihkan kasus tindak pidana yang terjadi ke proses informal.³¹

Karena itu diperlukan statistik kriminal yang disusun berdasarkan kriminalitas yang tercatat (*recorded criminality*). Kriminalitas ini terdiri dari kejahatan-kejahatan yang sampai kepada petugas-petugas yang berwenang, baik karena laporan masyarakat maupun karena diketahui dalam patroli polisi, dan kemudian dicatat oleh petugas-petugas tersebut. Kriminalitas yang tercatat ini hanya merupakan suatu sampel (contoh) dari seluruh kriminalitas yang ada. Jumlah keseluruhan kriminalitas ini tidak pernah dapat diketahui. Bagian kriminalitas yang tidak diketahui ini (baik karena korban tidak mengetahui ataupun ia mengetahui tetapi tidak/segan melaporkan) dinamakan kriminalitas yang tersembunyi (*hidden criminality* atau *dark number*).³²

Statistik kriminal biasanya dipergunakan antara lain untuk mengukur keadaan kriminalitas, misalnya dengan mengadakan perbandingan menurut waktu dan/atau tempat. Pengukuran ini tentu saja dapat dilakukan berdasarkan asumsi bahwa hubungan antara kriminalitas yang dilaporkan dan tidak dilaporkan adalah selalu tetap (*constant*). Asumsi ini tidak pernah terbukti. Sebenarnya asumsi ini masih dapat diterima (sementara belum ada yang dapat membuktikan sebaliknya), asal saja diperhitungkan bahwa besarnya sampel tergantung kepada 2 (dua) hal, yaitu: a) sifat dari kejahatan yang bersangkutan; b) kesungguhan daripada usaha menegakkan hukum.³³

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Perlindungan dalam proses sistim peradilan pidana, yaitu:³⁴

- a. Aparat penegak hukum yang khusus seperti penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, hakim banding anak, dan hakim kasasi anak.
- b. Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup.
- c. Pidana penjara, kurungan, denda yang akan dijatuhkan kepada anak nakal paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa, jika tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, maka pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 10 tahun.
- d. Pengawasan tertinggi sidang anak Mahkamah Agung.
- e. Putusan pengadilan mengenai perkara anak nakal yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh anak atau orang tua atau wali, orang tua asuh atau penasihat hukumnya kepada Mahkamah Agung sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

³¹ *Ibid.*, hlm. 29.

³² Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistim Peadilan Pidana Kumpulan Kaangan Buku Kelima*, (Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007), hlm. 77.

³³ *Ibid.*, hlm. 78.

³⁴ Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 53-54.

- f. Bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah hukuman pidana dan tindakan. Hukuman pidana ialah pidana pokok seperti pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan, sedangkan pidana tambahan adalah perampasan barang tertentu atau pembayaran ganti rugi. Tindakan berupa: dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau, menyerahkan kepada Departemen Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- g. Pidana penjara dijatuhkan kepada anak nakal paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa. Apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman mati atau pidana seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan paling lama 10 tahun. Jika anak belum berusia 12 tahun melakukannya, maka kepadanya hanya dijatuhkan tindakan diantaranya mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, pembinaan, dan latihan kerja atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- h. Pemeriksaan tersangka anak harus dengan suasana kekeluargaan, meminta pertimbangan/saran pembimbing kemasyarakatan dan ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya. Selama proses berlangsung dihindarkan dari publikasi.
- i. Penahanan boleh dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan masyarakat, tempat penahanan harus dipisahkan dari tempat tahanan dewasa dan selama dalam penahanan pihak kepolisian harus tetap menjamin kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak.
- j. Anak yang ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum, dan hal itu harus diberitahukan oleh pejabat sejak awal anak tersebut ditangkap atau ditahan kepada orang tua tersangka/wali atau orang tua asuhnya.
- k. Anak didik pemsayarakatan harus dalam lembaga pemsayarakatan anak, selama dalam lembaga tersebut, anak berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya.
- l. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim apabila pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling 2 tahun dan dibimbing oleh Balai Pemsayarakatan dan berstatus sebagai klien pemsayarakatan.

Peningkatan terlihat dari data penurunan jumlah perkara anak, menurut statistik tahun 2002 terdapat 83 (delapan puluh tiga) perkara anak, pada tahun 2003 menurun 52 (lima puluh dua) perkara anak. Pada tahun 2004 terdapat 49 (empat puluh sembilan) perkara anak dan tahun 2005 sampai bulan Mei terdapat 21 (dua puluh satu) perkara anak. Dari data statistik tersebut, terlihat terjadinya penurunan jumlah pelaku tindak pidana yang masuk ke pengadilan untuk diproses. Hal ini terjadi karena mulai dari tingkat kepolisian, polisi melakukan seleksi terhadap tindak pidana apa yang akan dilakukan penangkapan dan penahanan. Tindak pidana apa yang akan dilanjutkan penuntutan terhadap anak. Dengan adanya penilaian terhadap kasus tindak pidana yang akan dituntut ke pengadilan menyebabkan kasus tindak pidana yang masuk ke pengadilan kecil. Jenis tindak pidana yang dilakukan adalah pencurian, konsumsi narkoba, kesusilaan, pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain. Menurut data statistik umur anak rata-rata antara 12 (dua belas) tahun sampai

dengan 18 (delapan belas) tahun dan semua perkara yang dilimpahkan oleh pihak Kejaksaan menempatkan terdakwa anak berada dalam tahanan. Dalam putusannya rata-rata hakim memutuskan bebas terhadap anak setelah dijatuhi hukuman.³⁵

Yudi Handono³⁶ selaku Direktur Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia menjelaskan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), tidak mudah dalam pelaksanaannya selama 6 (enam) tahun berjalan banyak mengalami kendala terutama Penuntut Umum dari daerah sampai dengan pusat. Kendala tersebut antara lain: a) permasalahan pemahaman, ada Penuntut Umum yang paham, ada yang tidak paham, ada sebagian yang menganggap sebagai beban tambahan dalam menjalankan UU SPPA, karena yang tidak bereaksi belum tentu mengerti. b) permasalahan inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan, misalnya ketentuan Pasal 61 ayat (2) UU SPPA, dalam praktiknya tidak merahasiakan identitas identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi yang seharusnya tetap dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. c) permasalahan Sumber Daya Manusia, sarana-prasarana dan infrastruktur dan d) permasalahan implementasi. Anak yang melakukan tindak pidana memiliki kebutuhan yang berbeda agar ia menyadari kesalahannya, bertanggung-jawab dan mengubah perilakunya sehingga menjadi anak baik kembali. Tenaga Penyuluh sesuai kebutuhan anak mampu melakukannya. Sayangnya tenaga Penyuluh yang tersedia hanya Pekerja Sosial, itupun tidak banyak sehingga terkadang Anak yang hanya butuh diberitahu bahwa tindakanya salah dan perlu diubah karena Tuhan tidak menyukai perbuatan itu, menjadi terpaksa dipenjara.

Jadi Penuntut Umum harus melihat kualitas perkara anak dan memahami tumbuh kembang anak. Karena itu, pidana dengan syarat dengan bentuk pembinaan di luar lembaga berupa mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan oleh pejabat pembina itu manfaat dalam mereformasi perilaku anak yang melakukan tindak pidana. Sebagai pedoman bahwa diversifikasi pada prinsipnya hanya dilakukan atau diterapkan apabila semakin muda usia anak maka semakin tinggi prioritas diversifikasi; dan semakin rendah ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas diversifikasi.

³⁵ Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 176.

³⁶ Yudi Handono, *Kesiapan dan Kendala Kejaksaan dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)*, dalam *Focus Group Discussion* Komisi Kejaksaan dengan tema “Peningkatan Kapasitas Jaksa Penuntut Umum dalam Menangani Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum” yang dilaksanakan pada hari Rabu, 4 November 2020 di Hotel Veranda Jakarta Selatan.

Kemudian solusi permasalahan dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain a) Penuntut Umum meninjau fakta dan perbuatan pada masing-masing dakwaan alternatif dan subsidiaritas; b) dalam hal Pengadilan mengundang Penuntut Umum untuk diversi dan fakta perbuatan lebih condong kepada ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun penuntutan perkara perlu didukung; dan c) Penuntut Umum melimpahkan perkara dengan dakwaan yang masing-masing berdiri sendiri (*concorsus realis*) meskipun ada dakwaan yang memenuhi syarat diversi.³⁷ Karena itu, permasalahan SPPA beragam disebabkan oleh: a) kurangnya sarana-prasarana dan infrastruktur; b) permasalahan dalam peraturan perundang-undangan; c) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemda); d) Anak usia lebih dari 18 tahun pada dalam proses pembinaan tetapi Kemenkumham tidak mau menerima.

Berlanjut penjelasan Harkristuti Harkrisnowo³⁸ bahwa yang awal mula munculnya SPPA dikarenakan: a) belum memasukkan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak; Belum menginkorporasikan nilai dan standar dari Beijing Rules; b) belum membatasi perampasan kemerdekaan bagi Anak (*last resort*); c) belum meletakkan jaminan pemenuhan dan perlindungan hak-hak Anak; d) belum meletakkan landasan kewajiban APH bagi Anak. Tujuan UU SPPA adalah anak-anak dalam SPPA didudukkan sebagai obyek hukum diubah sebagai subyek hukum yang dijunjung harkat-martabatnya. Pada intinya diperlukan Pedoman Khusus bagi Jaksa untuk: a) memberikan kriteria tentang penuntutan bagi kasus ABH karena Undang-undang hanya menentukan sanksi berupa pidana penjara; b) misalnya dikaitkan dengan keseriusan tindak pidana, kerugian yang diakibatkan, sikap Anak selama proses, pendampingan orang tua dan lain-lain; c) bilamanakah jenis-jenis pidana yang ada dalam Pasal 70 dan tindakan dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA); d) Menghilangkan atau setidaknya mereduksi keragu-raguan dan kekhawatiran JPU; e) memberikan kepastian hukum.

Pelaksanaan UU SPPA akan optimal apabila dilakukan koordinasi antar APH, karena *Integrated Criminal Justice System* membutuhkan kerjasama antar sub sistem. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014 bahwa hakim anak wajib mengupayakan dalam

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Harkristuti Harkrisnowo, *Arah Kebijakan dan Politik Hukum Penanganan ABH*, dalam *Focus Group Discussion* Komisi Kejaksaan dengan tema “Peningkatan Kapasitas Jaksa Penuntut Umum dalam Menangani Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum” yang dilaksanakan pada hari Rabu, 4 Nopember 2020 di Hotel Veranda Jakarta Selatan.

hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Urun rembug mengenai PERMA No 4 Tahun 2014 untuk mencapai kesamaan pandang agar tidak terjadi disparitas penanganan perkara Anak di lapangan, mengakselerasi penyelenggaraan Pelatihan Terpadu, dan mempercepat proses dan memberi pelayanan terbaik pada Anak pelaku, korban dan saksi, serta harus dapat meyakinkan publik bahwa kerjasama tidak perlu dikhawatirkan menjadi ‘konspirasi’ (dibutuhkan transparansi dan mekanisme pengawasan yang efektif).³⁹ Dengan demikian, arah kebijakan dan politik hukum penanganan ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) bahwa Undang-Undang SPPA telah merubah pemidanaan retributif menjadi restoratif, serta penanganan harus disesuaikan dengan sarpras, infrastruktur, dan koordinasi antar penegak hukum.

Selanjutnya Erasmus A.T. Napitupulu⁴⁰ selaku Direktur Eksekutif *Institute for Justice Reform (ICJR)*, menjelaskan bahwa hasil penelitian ICJR yang kedua dengan obyek penelitian putusan pidana anak tahun 2018 sampai dengan 2020 yang membuat ICJR beranggapan sebagai disclaimer awal gambaran di wilayah hukum DKI Jakarta menunjukkan 254 putusan dari 304 perkara anak dengan sebaran jenis tindak pidana anak yang dilakukan oleh anak laki-laki sejumlah 296 dan 8 anak perempuan, terlihat angka penahanan dan pemenjaraan masih tinggi. Temuan pelanggaran syarat penahanan anak yaitu 11 anak (3,6 %) ditahan meskipun ancaman pidana pasal persangkaan kurang dari 7 (tujuh) tahun (Pasal 32 ayat (2) UU SPPA); 22 anak (7,2 %) ditahan meskipun ditemukan ada jaminan penahanan (Pasal 32 ayat (1); pelanggaran waktu penahanan: *fair trial* dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Salah satu contoh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 06/PID.SUS.ANAK/2017/PN.Jkt.Tim. bahwa rekomendasi litmas adalah rehabilitasi tetapi putusan hakim penjara 8 (delapan) bulan. Hal ini direnakan Penuntut Umumselama sidang tidak menghadirkan Pekerja Sosial dan lembaga sosial baik swasta maupun pemerintah dalam kaitannya untuk mempertimbangkan penempatan anak pada lembaga rehabilitasi dan/atau

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Erasmus A.T. Napitupulu, *Anak dalam Ancaman Penjara Potret Pelaksanaan SPPA (Hasil Riset Putusan Pengadilan Anak se-DKI Jakarta tahun 2018)*, dalam *Focus Group Discussion* Komisi Kejaksaan dengan tema “Peningkatan Kapasitas Jaksa Penuntut Umum dalam Menangani Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum” yang dilaksanakan pada hari Rabu, 4 Nopember 2020 di Hotel Veranda Jakarta Selatan.

sosial sebagaimana disarankan oleh litmas. Kemudian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 32/PID.SUS.Anak/2017/PN.Jkt.Utr. bahwa rekomendasi Litmas, penempatan di Panti Putusan tetapi hakim menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) bulan. Pidana penjara di LPKA diperlukan untuk mendidik serta memberi efek jera terhadap anak karena hal yang telah dilakukannya adalah perbuatan kriminal. Terlihat ada kegamangan soal penerapan tindakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak dan pada level kualitas sumber daya manusia (SDM) berapa jumlah polisi anak yang terakreditasi (tersertifikasi) dan berapa jumlah jaksa anak yang terakreditasi. Undang-Undang SPPA yang paling progresif dan sangat instan. Ketika masuk sistim peradilan pidana anak, putusan hakim menjatuhkan pidana penjara dengan prosentase paling tinggi 80 % dan hanya 5 % dijatuhkan tindakan, dan hanya 15 % anak dikembalikan kepada orang tua.⁴¹

Selanjutnya Mahkamah Agung RI menyampaikan agar Pengadilan Negeri bekerja sama dengan lembaga prayuana atau lembaga lain yang sejenis, juga diharapkan agar para hakim dapat menambah pengetahuan untuk mutu dan kualitas dari peradilan anak. Kesempatan aparat penegak hukum (hakim) melakukan tindakan diversifikasi telah diberikan ruang dengan ketentuan hukuman yang tercantum dalam perundang-undangan ditetapkan batas maksimum dan tidak ada hukuman minimum. Upaya pengawasan yang dilakukan terhadap pengadilan anak yaitu:⁴²

- 1) Monitoring penyelesaian perkara anak melalui forum pengawasan minutasi perkara dalam rapat bulanan sebagai bagian dari sistim pengendalian mutu kinerja para hakim dan panitera.
- 2) Pimpinan pengadilan selalu mengingatkan kepada hakim anak agar dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak yaitu penjatuhan pidana (pemenjaraan anak) yang terlibat dalam tindak pidana adalah merupakan langkah terakhir dan untuk waktu yang sesingkat mungkin.
- 3) Dalam rangka pengawasan terhadap kinerja para hakim, ditegaskan untuk memperhatikan hak anak untuk bebas menyampaikan pandangannya dan didengar keinginannya dalam setiap proses peradilan, bisa langsung maupun melalui orang tua atau wakilnya dan pendampingnya.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 178.

yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014). Jadi yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).⁴³

Perlindungan khusus yang diatur dalam Pasal 59, utamanya adalah anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH). Perlindungan khusus bagi ABH meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

1. Bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), perlindungan hukum khusus dilaksanakan melalui (Pasal 64 ayat (2)), yaitu:⁴⁴

- a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e) Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
- g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

2. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dilaksanakan melalui (Pasal 64 ayat (3)), yaitu:

- a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
- b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial;
- d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Adapun yang dimaksud “anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang telah mengalami penderitaan fisik/psikis/seksual/sosial sebagai akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara.”⁴⁵ Berlandaskan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 batas usia anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 4). Sedangkan mengenai penjatuhan sanksi, diberikan batasan umur terhadap anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai dengan 12 tahun, akan diberikan tindakan: 1) dikembalikan kepada orang tuanya; 2) ditempatkan pada organisasi sosial; atau 3) diserahkan kepada negara.⁴⁶

Anak pelaku tindak pidana harus ditangani dengan seksama melalui suatu sistim peradilan pidana anak. Sistim yang dimaksud adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur

⁴³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 70.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 73-74.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 74.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 73.

atau komponen yang selalu pengaruh-mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas yang terdiri dari:⁴⁷

- 1) Substansi hukum (*legal substance*) berkenaan dengan isi/materi hukum yang mengatur tentang peradilan anak.
- 2) Struktur hukum (*legal structure*) menyangkut badan/lembaga yang menangani peradilan anak terdiri dari badan peradilan, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, lembaga sosial masyarakat, dan lain-lain.
- 3) Budaya hukum (*legal structure*) yaitu berkaitan dengan resepsi dan apresiasi masyarakat tentang hukum yang sangat ditentukan oleh tata nilai, keyakinan atau sistim sosial, politik atau ekonomi yang hidup dalam masyarakat. Peran hakim anak sebagai bagian dari struktur dalam suatu sistim peradilan pidana anak tidak bisa lepas dari bagian sistim lainnya, karenanya harus saling mendukung, melengkapi dengan tetap memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesejahteraan, kesehatan dan kemananan agar kehidupan sosial anak dimasa datang menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum serta memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan untuk menjadi manusia yang bertanggung-jawab bagi diri-sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Karena itu aparat penegak hukum yang terkait dalam sistim peradilan pidana memikirkan kembali untuk tidak menghukum akan tetapi mengambil tindakan lainnya. Menurut *The Beijing Rules*, ada tiga tindakan yang dikenakan apabila pelaku pelanggaran adalah anak/remaja, yaitu:⁴⁸

- 1) Menyerahkannya kembali kepada nag tuanya untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan didalam keluarga. Tindakan ini diharapkan akan memberikan kebaikan bagi anak yang melakukan pelanggaran tanpa menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.
- 2) Tanpa menjatuhkan hukuman, menyerahkan kepada pemerintah untuk menempatkan anak di rumah pendidikan anak negara, menyerahkan pendidikannya kepada perorangan atau badan/yayasan untuk dididik sampai berusia 18 tahun.
- 3) Menjatuhkan hukuman dengan syarat-syarat tertentu yaitu hukuman yang bersifat mendidik dan membina anak agar menjadi manusia yang baik bagi masa depannya dan terhindar dari pengulangan tindakan pelanggaran yang pernah dilakukannya.

Hukuman terbaik bagi anak dalam peradilan pidana bukan hukuman penjara, melainkan tindakan ganti rugi menurut tingkat keseriusan tindak pidananya. Ganti rugi (*restitution*) yang dimaksud adalah sebuah sanksi yang diberikan oleh sistim peradilan pidana/pengadilan yang mengharuskan pelaku membayar sejumlah uang atau kerja (*service*), baik langsung maupun pengganti (pihak keluarga korban kejahatan). Hukum pidana untuk anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap belum memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Karena itu, perlu adanya

⁴⁷ Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 132.

⁴⁸ Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 155-156.

perubahan dan pembaruan. Hal itu penting mengingat perkembangan perlindungan anak saat ini sebagai isu utama secara internasional.⁴⁹

Pada konsep *restorative justice* proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut, mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.⁵⁰ Di Indonesia, pengembangan konsep *restorative justice* merupakan sesuatu yang baru, yang mana Kota Bandung menjadi salah satu tempat pelaksanaan *pilot project* UNICEF tentang pengembangan konsep *restorative justice* pada tahun 2003.

Karenanya *restorative justice* merupakan suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dengan hukum melalui cara semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak dimasa yang akan datang. Tindak pidana khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilihat sebagai suatu pelanggaran terhadap manusia, dan hubungan antar manusia yang menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi perbaikan, rekonsiliasi dan menenteramkan hati.

Restorative justice sebagai upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa penangkapan, penahanan atau penjara bagi tindak pidana anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Adanya upaya pelaksanaan *retorative justice* tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, yaitu:⁵¹

- 1) Anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*);
- 2) Anak tersebut masih sekolah;
- 3) Tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu atau merugikan kepentingan umum;
- 4) Orang tua atau wali anak tersebut amasih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara lebih baik.

⁴⁹ Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 156-157.

⁵⁰ Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 180.

⁵¹ Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 203-205.

Selain itu, mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak pada umumnya melibatkan pihak ketiga yang netral biasanya tenaga terlatih sukarela atau pekerja sosial yang menjadi perantara dalam dialog antara korban dan pelaku. Perantara tersebut memfasilitasi untuk membicarakan bagaimana kejahatan terjadi dan bagaimana dakwanya bagi semua pihak. Hal ini dilakukan untuk tukar-menukar informasi dan membuat persetujuan tertulis yang memperhatikan semua pihak dan rencana pelaksanaannya. Dalam kasus anak, orang tua dihadirkan dalam pertemuan yang dilakukan.⁵²

Pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, Sesuai dengan prinsip utama dari diversifikasi dan *restorative justice* mempunyai dasar kesamaan yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana formal dan memberi kesempatan anak pelaku tindak pidana untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Hambatan *restorative justice* yaitu:⁵³

- 1) Seringnya terjadi *re-offending* atau pelanggaran kembali oleh pelaku yang telah menjalani *restorative justice*.
- 2) Keberhasilan dari proses *restorative justice* sangat tergantung dari pihak keluarga yang menjadi tempat anak dikembalikan.
- 3) Sulitnya untuk menghindarkan anak dari pidana secara *retributive justice* apabila melakukan pelanggaran yang sangat serius.
- 4) Pemahaman masyarakat tentang proses *restorative justice* dan tujuannya serta kepercayaan terhadap petugas pelaksanaannya.
- 5) Kemampuan mediator sangat mempengaruhi keberhasilan proses *restorative justice* dan petugas yang terlalu campur-tangan dalam keputusan.

Efektivitas dari penerapan kebijakan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak sebenarnya sudah dapat mengurangi tingginya angka kriminalitas anak, meskipun masih banyak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Semakin efektif apabila sudah terdapat pemahaman yang sama diantara aparat penegak hukum tentang diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak yang didukung dengan sarana-prasana yang memadai dan payung hukum perlindungan anak yang lebih baik.

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Penerapan kebijakan diversifikasi sebagai mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana anak dilakukan dengan bijak dan tepat terhadap perbuatan pidana anak dengan ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun.

⁵² Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 217.

⁵³ Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 230-232.

- b. Efektivitas diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana anak untuk mencapai keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana anak, dengan mendudukan anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dari sebagai obyek hukum diubah sebagai subyek hukum yang dijunjung harkat-martabatnya.

2. Saran

- a. Konsep *restorative justice* agar dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Aparat penegak hukum khususnya polisi khususnya Unit PPA dan jaksa serta hakim agar dapat menerapkan kebijakan diversifikasi dan *restorative justice* dengan bijak dan tepat dengan menggunakan lembaga mediasi yang dapat memfasilitasi penyelesaian perkara antara korban dan anak pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung, Refika Aditama, 2012).
- Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Kaangan Buku Kelima*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007).
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 1999).
- Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jurnal dan Makalah :

- Mussholechah, Hidayatullah dan Henny Susilowati, *Peradilan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Seksual di Pengadilan Negeri Kudus* (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kudus), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, jurnal.umk.ac.id, diunduh Kamis, 29 Oktober 2020, pukul 14.00 WIB.
- Sulis Setyowati, *Meminimalisir Disparitas Pemidanaan Pada Putusan Perkara Tindak Pidana Makar Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 7, Nomor 2, Desember 2020, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/9212/5817>, DOI: <http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v7i2.y2020.9212>, diunduh Senin, 7 Juni 2021, pukul 23.00 WIB.

Susanto, *Kepastian Hukum Beralihnya Benda Jaminan Fidusia Karena Putusan Hakim (Studi Kasus PT. Bii Finance Center)*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 3, Nomor 2, Desember 2016, DOI: <http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v3i2.y2017.515>, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/515/420>, diunduh Senin, 7 Juni 2021 pukul 07.30 WIB.

Yul Ernis, *Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia (Diversion and Restorative Justice in Case Settlement of Juvenile Justice System in Indonesia)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10, Nomor 2, Juli 2016, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/213>, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.163-174>, diunduh Kamis, 29 Oktober 2020, pukul 14.15 WIB.

Website :

Anonim, KPAI: *Restorative Justice bagi Tersangka Kasus SMAN 3*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53c9327113a32/kpai--restorative-justice-bagi-tersangka-kasus-sman-3>, diunduh Kamis, 29 Oktober 2020, pukul 11.00 WIB.

Anonim, *Restorative Justice Lebih Adil Buat Anak Melindungi Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Sabtu, 12 September 2015, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55f3bdc00317a/irestorative-justice-i-lebih-adil-buat-anak/>, diunduh Kamis, 29 Oktober 2020, pukul 10.30 WIB.

David Setyawan, KPAI : *Enam Tahun Terakhir, Anak Berhadapan Hukum Mencapai Angka 9.266 Kasus*, <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus>, diunduh Senin, 18 Januari 2021, pukul 09.49 WIB.

Irfan Kamil, Kementerian PPPA Catat Ada 4.116 Kasus Kekerasan Anak dalam 7 Bulan Terakhir, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15410871/kementerian-pppa-catat-ada-4116-kasus-kekerasan-anak-dalam-7-bulan-terakhir?page=all>, diunduh Senin, 18 Januari 2021, pukul 10.26 WIB.

M. Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak- Anak*, https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf, diunduh Kamis, 29 Oktober 2020, pukul 13.00 WIB.

Ridwan Mansyur, *Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, diunduh Kamis, 29 Oktober 2020, pukul 10.00 WIB.

Erasmus A.T. Napitupulu, *Anak dalam Ancaman Penjara Potret Pelaksanaan SPPA (Hasil Riset Putusan Pengadilan Anak se-DKI Jakarta tahun 2018)*, dalam *Focus Group Discussion* Komisi Kejaksaan dengan tema “Peningkatan Kapasitas Jaksa Penuntut

Umum dalam Menangani Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum” yang dilaksanakan pada hari Rabu, 4 Nopember 2020 di Hotel Veranda Jakarta Selatan.

Harkristuti Harkrismowo, *Arah Kebijakan dan Politik Hukum Penanganan ABH*, dalam *Focus Group Discussion* Komisi Kejaksaan dengan tema “Peningkatan Kapasitas Jaksa Penuntut Umum dalam Menangani Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum” yang dilaksanakan pada hari Rabu, 4 Nopember 2020 di Hotel Veranda Jakarta Selatan.

Yudi Handono, *Kesiapan dan Kendala Kejaksaan dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)*, dalam *Focus Group Discussion* Komisi Kejaksaan dengan tema “Peningkatan Kapasitas Jaksa Penuntut Umum dalam Menangani Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum” yang dilaksanakan pada hari Rabu, 4 Nopember 2020 di Hotel Veranda Jakarta Selatan.